



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

MISBAH BINTI GANI HAMA, tempat dan tanggal lahir DOMPU, 01 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISRAIL, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM FATIHI PUTRI HAKIKI yang beralamat di Jalan saturnus 3 btn bhp telagawaru kec.labuapi kab,lombok barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 18/SK.Khusus/2024/ PA.Dp tanggal 10 Januari 2024 sebagai **Penggugat I**;

MARIAM BINTI GANI HAMA, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 Juli 1949, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Lawiti, Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Tembalae, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISRAIL, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMBAGA BANTUAN HUKUM FATIH PUTRI HAKIKI yang beralamat di Jalan saturnus 3 btn bhp telagawaru kec.labuapi kab,lombok barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 18/SK.Khusus/2024/PA.Dp tanggal 10 Januari 2024 sebagai **Penggugat II;**

JALEHA BINTI GANI HAMA, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Lawiti, Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Tembalae, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISRAIL, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM FATIH PUTRI HAKIKI yang beralamat di Jalan saturnus 3 btn bhp telagawaru kec.labuapi kab,lombok barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 18/SK.Khusus/2024/ PA.Dp tanggal 10 Januari 2024 sebagai **Penggugat III;**

Melawan

TERGUGAT 19, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun TA'A, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat I;**

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 18, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Doroto'i, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT 17, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Doroto'i, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT 16, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Doroto'i, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H., M.H. dkk advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Nuraulia, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Pahlawan, Lingkungan Bali Bunga, RT 05 RW 01, Kelurahan kandai II, kecamatan Woja, xxxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 19/SK.Khusus/2024/ PA.Dp tanggal 17 Januari 2024 sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT 15, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Fupu, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat V**;

TERGUGAT 14, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dp



pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Restu, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat VI;**

TERGUGAT 13, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Restu, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat VII;**

TERGUGAT 12, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Rasabou, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat VIII;**

TERGUGAT 11, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Nata, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat IX;**

TERGUGAT 10, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ta'a, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat X;**

YAYU BINTI HASAN, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ta'a, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat XI;**

MANSYUR BIN GANI HAMA(Alm), tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Nata, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H., M.H. dkk advokat/penasehat

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dp



hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Nuraulia, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Pahlawan, Lingkungan Bali Bunga, RT 05 RW 01, Kelurahan kandai II, kecamatan Woja, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 19/SK.Khusus/2024/ PA.Dp tanggal 17 Januari 2024 sebagai **Tergugat XII**;

TERGUGAT 5 , tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Ttangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Nata, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H., M.H. dkk advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Nuraulia, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Pahlawan, Lingkungan Bali Bunga, RT 05 RW 01, Kelurahan kandai II, kecamatan Woja, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 19/SK.Khusus/2024/ PA.Dp tanggal 17 Januari 2024 sebagai **Tergugat XIII**;

TERGUGAT 6, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Doroto'i, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H., M.H. dkk advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Nuraulia, S.H. & Partners yang beralamat di

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pahlawan, Lingkungan Bali Bunga, RT 05
RW 01, Kelurahan kandai II, kecamatan Woja,
xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 16 Januari 2024, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan nomor
19/SK.Khusus/2024/ PA.Dp tanggal 17 Januari
2024 sebagai **Tergugat XIV**;

RUKMINI BINTI MANSYUR, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 54
tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di
Dusun Doroto'i, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Abdullah, S.H., M.H. dkk
advokat/penasehat hukum pada Kantor
Advokat/Konsultan Hukum Nuraulia, S.H. &
Partners yang beralamat di Jalan Pahlawan,
Lingkungan Bali Bunga, RT 05 RW 01,
Kelurahan kandai II, kecamatan Woja,
xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 16 Januari 2024, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan nomor
19/SK.Khusus/2024/ PA.Dp tanggal 17 Januari
2024 sebagai **Tergugat XV**;

TERGUGAT 8, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 50 tahun, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun
Doro xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Abdullah, S.H., M.H. dkk
advokat/penasehat hukum pada Kantor
Advokat/Konsultan Hukum Nuraulia, S.H. &
Partners yang beralamat di Jalan Pahlawan,

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Bali Bunga, RT 05 RW 01,
Kelurahan kandai II, kecamatan Woja,
xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 16 Januari 2024, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan nomor
19/SK.Khusus/2024/ PA.Dp tanggal 17 Januari
2024 sebagai **Tergugat XVI**;

TERGUGAT 9, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 38 tahun, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun
Doro xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Abdullah, S.H., M.H. dkk
advokat/penasehat hukum pada Kantor
Advokat/Konsultan Hukum Nuraulia, S.H. &
Partners yang beralamat di Jalan Pahlawan,
Lingkungan Bali Bunga, RT 05 RW 01,
Kelurahan kandai II, kecamatan Woja,
xxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 16 Januari 2024, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan nomor
19/SK.Khusus/2024/ PA.Dp tanggal 17 Januari
2024 sebagai **Tergugat XVII**;

A.WAHAB BIN M. ALI, tempat dan tanggal lahir xxxxx, ± 49 tahun,
agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,
tempat kediaman di Dusun xxxx, xxxx xxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H.,
M.H. dkk advokat/penasehat hukum pada
Kantor Advokat/Konsultan Hukum Nuraulia,
S.H. & Partners yang beralamat di Jalan
Pahlawan, Lingkungan Bali Bunga, RT 05 RW

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dp



01, Kelurahan kandai II, kecamatan Woja, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 19/SK.Khusus/2024/ PA.Dp tanggal 17 Januari 2024 sebagai **Tergugat XVIII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 serta Tergugat 12 adalah anak dari Alm. Bapak Gani Hama dan Alm. Ibu Salabia dan Tergugat 1 sampai Tergugat 11, serta Tergugat 13 sampai Tergugat 18 adalah termasuk cucu dari Alm. Bapak Gani Hama dan Alm. Ibu Salabia;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri antara Alm. Bapak Gani Hama dan Alm. Ibu Salabia mempunyai harta warisan berupa : Sebidang Tanah Sawah yang terletak di xxxxx xxxxxx Desa xxxxxx, dulu Kecamatan Hu'u namun sekarang mekar menjadi kecamatan xxxx Kabupaten xxxxx dengan luas \pm 10 hektar dan yang sudah dibagi secara hukum adat di kantor camat pajo baru 4 hektar 40 are dengan batas-batas :
 - Timur : Gunung, namun sekarang berbatasan dengan A. wahab Semba
 - Barat : Wahab Asif, namun sekarang berbatasan dengan Idha dan M. saleh, serta Puasa

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dp



- Utara : Ama Karim, namun sekarang berbatasan dengan H. A Bakar dan H. Hasu serta Ismail Babo
- Selatan : Muhammad M. Tohir, namun sekarang berbatasan dengan Saadia

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa

3. Bahwa dengan tegas pada Tahun 2017- 2018 Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 pernah melaporkan Tergugat 1 sampai Tergugat 18 di Polsek xxxx, namun pada saat itu Tergugat 1 sampai Tergugat 18 mengizinkan Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 untuk masuk di wilayah objek sengketa, akan tetapi di usir lagi oleh Tergugat 1 sampai Tergugat 18;
4. Bahwa Alm. Bapak Gani Hama dan Alm. Ibu Salabia meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa dengan tegas Alm. Bapak Gani Hama dan Alm. Ibu Salabia lebih dulu meninggal pada Tahun ± 1994 dari pada anaknya yang bernama Alm. Hasan, sehingga anaknya hasan berhak mendapatkan harta waris pengganti bapaknya, dan Alm. Ali tidak mendapat Hak Waris dari Alm. Gani Hama sebab Alm. Ali lebih dahulu meninggal dari pemberi waris, akan tetapi anaknya Alm. Ali mendapat pemberian dari para Penggugat maupun Tergugat, berdasarkan yang di atur dalam hukum kewarisan islam/ hukum faro'id.
6. Bahwa setelah Alm. Bapak Gani Hama dan Alm. Ibu Salabia meninggal dunia, maka Harta Warisan Tanah Sawah dan dikuasai oleh Tergugat 1 sampai Tergugat 18, secara diam-diam menguasai atas tanah sawah dan membuat Sertifikat atas nama pribadi, sedangkan tanah sawah tersebut adalah Harta Warisan Alm. Bapak Gani Hama dan Alm. Ibu Salabia dan dibagi oleh ahli waris secara adat di Kantor Camat xxxx pada Tanggal 10 Desember 1997;
7. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 sudah sering menyampaikan kepada Tergugat 1, sampai Tergugat 18, agar Tanah Sawah sengketa dibagi dengan cara musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan RT/RW dan Kepala Dusun serta pihak Desa,

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dp



namun hanya sebagian yang hadir dari Tergugat 1, sampai Tergugat 18;

8. Bahwa atas dasar itu Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3, mengajukan Gugatan Waris ini, agar dibagi oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxx sesuai dengan Dasar Hukum Islam atau Ketentuan Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3, agar Ketua Pengadilan Agama xxxxx memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat 1, penggugat 2, dan penggugat 3, seluruhnya

2. Menyatakan hukum bahwa Alm. . Bapak Gani Hama dan Alm. Ibu Salabia meninggal dunia pada Tahun ± 1994, Menyatakan bahwa :

- PENGGUGAT 1 (Penggugat 1)
- PENGGUGAT 2 (Penggugat 2)
- PENGGUGAT 3 (Penggugat 3)
- TERGUGAT 19 (Tergugat 1)
- TERGUGAT 18 (Tergugat 2)
- TERGUGAT 17 (Tergugat 3)
- TERGUGAT 16 (Tergugat 4)
- TERGUGAT 15 (Tergugat 5)
- TERGUGAT 14 (Tergugat 6)
- TERGUGAT 13 (Tergugat 7)
- TERGUGAT 12 (Tergugat 8)
- TERGUGAT 11 (Tergugat 9)
- TERGUGAT 10 (Tergugat 10)
- YAYU BINTI HASAN (Tergugat 11)
- MANSYUR BIN GANI HAMA (Alm) (Tergugat 12)
- TERGUGAT 5 (Tergugat 13)
- TERGUGAT 6 (Tergugat 14)
- RUKMINI BINTI MANSYUR (Tergugat 15)
- TERGUGAT 8 (Tergugat 16)

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT 9 (Tergugat 17)
- TERGUGAT 20 (Tergugat 18)

Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan Tergugat 12 Adalah ahli Waris dari Alm. Bapak Gani Hama dan Alm. Ibu Salabia, serta Tergugat 1 sampai Tergugat 11 dan Tergugat 13 sampai Tergugat 18 adalah cucu dari Alm. Bapak Gani Hama dan Alm. Ibu Salabia

3. Menyatakan hukum bahwa sebidang Tanah Sawah yang terletak di xxxxx xxxxxx Desa xxxxxx, dulu Kecamatan Hu'u namun sekarang mekar menjadi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Luas \pm 10 hektar dan yang sudah dibagi secara hukum adat di kantor camat pajo baru 4 hektar 40 are dengan batas-batas :

- Timur : Gunung, namun sekarang berbatasan dengan A. wahab Semba
- Barat : Wahab Asif, namun sekarang berbatasan dengan Idha dan M. saleh, serta Puasa
- Utara : Ama Karim, namun sekarang berbatasan dengan H. A Bakar dan H. Hasu serta Ismail Babo
- Selatan : Muhammad M. Tohir, namun sekarang berbatasan dengan Saadia

Adalah Harta Warisan Peninggalan Alm. Bapak Gani Hama dan Alm. Ibu Salabia

4. Menyatakan bahwa 17 pihak Tergugat yang merupakan cucu dari Alm. Bapak Gani Hama dan Alm. Ibu Salabia tidak berhak mendapatkan harta warisan, namun anaknya hasan berhak mendapatkan harta waris pengganti bapaknya, dan Alm. Ali tidak mendapat Hak Waris dari Alm. Gani Hama sebab Alm. Ali lebih dahulu meninggal dari pemberi waris, akan tetapi anaknya Alm. Ali mendapat pemberian dari para Penggugat maupun Tergugat, berdasarkan yang di atur dalam hukum kewarisan islam/ hukum faro'id.

5. Menetapkan hak dari masing-masing ahli waris dari harta peninggalan/warisan tersebut sesuai dengan Dasar Hukum Islam atau Ketentuan Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa jika terhadap harta peninggalan/warisan tidak dapat dibagi secara fisik atau secara damai, maka dilakukan eksekusi dengan bantuan alat Negara atau dengan bantuan hukum;

7. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adlinya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga usaha perdamaian dilanjutkan dengan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim telah menerbitkan penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal Rabu 17 Januari 2024 yang pada pokoknya menunjuk Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI sebagai mediator dalam perkara *a quo* dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 31 Januari 2024, menyatakan bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar hidup rukun kembali, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk mengikuti upaya mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun, maka Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan tidak melanggar hak, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.813400 (delapan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Samsul Bahri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharto, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Samsul Bahri, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suharto, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	190.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	75.000
3. Biaya Panggilan	:	498.400
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	813.400

(delapan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah)